



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman – Sago Telp/Fax (0756) 7464239



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman – Sago  
Telp. : (0756) 7464239  
Fax : (0756) 7464239  
E-mail : [dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id)  
Web : <http://dishub.pesisirselatan.go.id>

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra. Rencana Strategis tersebut disusun dengan maksud untuk menyeleraskan kebijakan transportasi dengan kebijaksanaan pembangunan daerah serta memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya bidang Perhubungan.

Dalam pembahasan Rencana Strategis tersebut dipergunakan untuk faktor-faktor yang berpengaruh baik internal maupun eksternal yang diharapkan dapat memberikan data-data yang valid sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, keputusan dalam pencapaian tujuan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi acuan dan alat untuk mengukur kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya di bidang Perhubungan.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Painan, 25 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



GUNA WATI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19700204 199101 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan .....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	25
<b>BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas perhubungan .....</b>	<b>26</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat .....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
<b>BAB IV : Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>33</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .....	33

BAB V	: Strategi dan Arah Kebijakan .....	36
5.1.	Strategi .....	36
5.2.	Arah Kebijakan .....	36
BAB VI	: Rencana Program dan Kegiatan .....	40
6.1	Rencana Program dan Kegiatan .....	40
6.2	Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif .....	44
BAB VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	52
BAB VIII	: Penutup .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah .

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”** dengan misi :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Dari enam misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah misi ke-3 (tiga) yaitu **”Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”**.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 8) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No 3 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005 – 2025;
- 25) Peraturan Bupati No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian dari dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu acuan rencana

pembangunan tahunan yang disusun dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja), menetapkan Perjanjian Kinerja (TAPKIN) dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- b. Menyusun Laporan Kinerja (LKj).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1   Latar Belakang
- 1.2   Maksud dan Tujuan
- 1.3   Landasan Hukum
- 1.4   SistematikaPenulisan

#### **BAB II     Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

- 2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
- 2.1   Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3   Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

### **BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perhubungan**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.
- 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

### **BAB V Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Pendanaan Indikatif

### **BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

### **BAB VII Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 :

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas perhubungan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, perencanaan dan pelaporan dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris membawahi :

**a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
- g. penyusunan program kerja tahunan dinas;
- h. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- j. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- k. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas

Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Kepala Bidang Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :

#### **a. Seksi Lalu Lintas**

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi lalu lintas;

- b. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- e. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- f. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **b. Seksi Angkutan**

Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi angkutan;
- b. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daera kabupaten;
- c. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penetapan rancana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- g. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
- h. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;

- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- j. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam dalam daerah kabupaten; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **c. Seksi Pengujian Sarana**

Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pengujian sarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi pengujian sarana mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di seksi pengujian sarana; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **4. Kepala Bidang Prasarana**

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pegoperasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Prasarana membawahi :

**a. Seksi Perencanaan Prasarana**

Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi perencanaan prasarana;
- b. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Pembangunan Prasarana**

Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pembangunan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Pembangunan prasarana;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

- c. Penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- d. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- e. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **c. Seksi Pengoperasian Prasarana**

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Pengoperasian Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pengoperasian prasarana;
- b. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- d. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- e. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

## **5. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi :

**a. Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan**

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Seksi Lingkungan Perhubungan**

Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- b. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **c. Seksi Keselamatan**

Seksi Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Keselamatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan parasarana;
- b. penyiapan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyiapan fasilitasi keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **Struktur Organisasi**

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada *Lampiran 1* Renstra Dinas Perhubungan Pesisir Selatan 2021 - 2026.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ( Eselon II.b )
2. Sekretaris ( Eselon III.a ) dibantu 2 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Lalu Lintas, Seksi Angkutan, dan Seksi Pengujian Sarana;
4. Bidang Prasarana ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Perencanaan Prasarana, Seksi Pembangunan Prasarana dan Seksi Pengoperasian Prasarana;

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan ( Eselon III.b ) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan, Seksi Lingkungan Perhubungan, dan Seksi Keselamatan;

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak **42** (empat puluh dua) orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT / GOL</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I / IV b	1
3	PEMBINA/ IV a	1
4	PENATA TK. I / III d	8
5	PENATA / III c	4
6	PENATA MUDA TK.I / III b	3
7	PENATA MUDA / III a	12
8	PENGATUR TK.I / II d	10
9	PENGATUR / II c	1
10	PENGATUR MUDA TK.I / II b	1
11	PENGATUR MUDA / II a	-
12	JURU TK.I / I d	-
13	JURU / I c	-
14	JURU MUDA TK. I / I b	-
15	JURU MUDA / I a	-
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>

**Tabel 2.2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai**

<b>NO.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	5
3	S1 / D4	22
4	D III	1
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	14
7	SMP	-
8	SD	-
	<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><i>42</i></b>

**Tabel 2.2.3**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	16
2	FUNGSIONAL UMUM	26
	<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><i>42</i></b>

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2.4**  
**Sarana Prasarana Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	Bidang	394.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	1382	Unit	11.075.962.148,-
3	Gedung dan Bangunan	33	Unit	2.770.820.496,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	72	Buah	11.744.917.664,-
5	Aset Tetap lainnya		-	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	
7	Aset lainnya	1	Unit	34.650.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1489</b>		<b>26.020.818.152,-</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2020*

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Cascading Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

**1. Tujuan** “Meningkatnya Keselamatan Transportasi”

Indikator “Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Pertahun”

**2. Sasaran**

a. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi”

b. Meningkatnya Kesadaran Tertib berlalu Lintas

Indikator “Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas”

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator “Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat”

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya	11 program 48 Kegiatan	12 program 37 kegiatan	11 program 38 kegiatan	11 program 41 kegiatan	6 program 25 Kegiatan	11 program 48 Kegiatan	12 program 37 kegiatan	11 program 38 kegiatan	11 program 41 kegiatan	6 program 25 kegiatan	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100	
3	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Traffic Light	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Unit	100	100	100	100	100
	- Rambu-Rambu	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50 Unit	100	100	100	100	100
	- Halte	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	100	100	100	100	100
	- Marka	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	714,20 M	100	100	100	100	100
4	Tersedianya/terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan:															
	- Rambu-Rambu Standart	85 bh	100 bh	150 bh	200 bh	180 bh	60 bh	78 bh	100 bh	116 bh	180 bh	70,59	78,00	66,67	58	100
	- RPPJ	15 bh	15 bh	20 bh	15 bh	8 bh	5 bh	6 bh	10 bh	10 bh	8 bh	33,33	40	50	66,67	100
	- Marka Jalan	3.000 M	4.500 M	5.000 M	5.500 M	5.440 M	2.050 M	2.540 M	4.000 M	5.320 M	5.440 M	68,33	56,44	80	96,73	100
	- Pagar Pengaman Jalan	-	-	-	200 M	100 M	-	-	-	0	100 M	-	-	-	-	100
	- Pengadaan APIL	1 Unit	-	1 Unit		-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	100	-	100	-	-

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	4 kl/Thn	100	100	100	100	100
6	Terpeliharanya bus perhubungan sebagai alat transportasi pelajar	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	100	100	100	100
7	Jumlah peserta sosialisasi perhubungan laut	-	75 orang	-	-	225 orang	-	75 Orang	-	-	150 orang	-	100	-	100	66,67
8	Terlaksananya terhadap muatan kapal	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	100	100	100
9	Jumlah kendaraan yang melakukan uji ulang KIR	2.500	2.500	3.000	4.000	7.500	3.413	3.935	5.390	5.867	9.954	136,52	157,40	179,66	146,67	132,77

Tabel 2.3.2

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

## KABUPATEN PESIRIS SELATAN

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil pajak daerah																	
Hasil retribusi daerah	948.944.500	801.472.800	971.692.800	1.742.592.800	2.107.300.000	669.417.050	708.770.810	1.695.880.459	1.577.665.844	2.282.367.080	70,54	88,43	174,53	90,54	108,31	289.588.875	403.237.508
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
<b>Dana Perimbangan</b>	2.445.025.000	2.591.510.000	3.331.157.317	4.009.286.315	4.457.612.450	2.379.799.319	2.554.602.072	3.290.901.512	3.926.778.432	3.915.469.875	97,33	98,58	98,79	97,94	87,84	504.146.863	383917639
- Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak																	
- Dana Alokasi Umum	1.617.355.000	2.338.565.000	2.929.745.317	3.551.334.315	3.781.354.450	1.600.236.320	2.302.336.072	2.892.141.512	3.471.288.432	3.241.949.875	98,94	98,45	98,72	97,75	85,74	540.999.863	410.428.389
- Dana Alokasi Khusus	827.670.000	252.945.000	401.412.000	457.952.000	676.258.000	779.562.999	252.266.000	398.760.000	455.490.000	673.520.000	94,19	99,73	99,34	99,46	99,60	(37.853.000)	(26.510.750)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																	
- Pendapatan Hibah																	
- Dana Darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
<b>BELANJA DAERAH</b>																	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja pegawai	2.777.176.396	2.792.153.949	2.963.179.621	2.996.697.675	3.392.998.942	2.770.610.006	2.752.626.730	2.751.178.310	2.923.011.789	3.315.416.226	99,76	98,58	92,85	97,54	97,71	153.955.637	136.201.555
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintahan desa																	

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

- Belanja tidak terduga																	
<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.445.025.000</b>	<b>2.591.510.000</b>	<b>3.331.157.317</b>	<b>4.009.286.315</b>	<b>4.457.612.450</b>	<b>2.379.799.319</b>	<b>2.554.602.072</b>	<b>3.290.901.512</b>	<b>3.926.778.432</b>	<b>3.915.469.875</b>	<b>97,33</b>	<b>98,58</b>	<b>98,79</b>	<b>97,94</b>	<b>87,84</b>	<b>503.146.862</b>	<b>383.917.639</b>
- Belanja pegawai	45.100.000	111.750.000	201.110.000	137.450.000	116.300.000	40.300.000	111.500.000	192.945.000	115.100.000	107.000.000	89,36	99,78	95,94	83,74	92,00	17.800.000	16.675.000
- Belanja barang dan jasa	1.563.895.000	2.116.870.000	2.592.741.317	3.041.234.315	3.113.185.260	1.551.595.320	2.082.966.922	2.564.016.957	2.983.538.432	2.701.353.775	99,21	98,40	98,89	98,10	86,77	387.322.565	287.439.614
- Belanja modal	836.030.000	362.890.000	537.306.000	830.602.000	1.228.127.190	787.903.999	360.135.150	533.939.555	828.140.000	1.107.116.100	94,24	99,24	99,37	99,70	90,15	98.024.298	79.803.025
<b>TOTAL</b>																	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **a. Tantangan**

1. Belum Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (Halte, Rambu-rambu Lalu Lintas, RPPJ, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan (Guardrail), Traffic Light, Warning Light, Lampu Penerangan Jalan, Papan Nama Jalan, Deliniator, dan sebagainya)
2. Belum Optimalnya pengawasan dan pengendalian angkutan.
3. Belum optimalnya Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan
5. Belum terpenuhinya alat uji dan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
6. Belum terpenuhinya pelayanan dan fasilitas terminal dan perparkiran

### **b. Peluang**

1. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi
2. Pesisir selatan memiliki ruas jalan baik jalan nasional, propinsi, kabupaten maupun nagari.
3. memiliki potensi pulau-pulau baik pada sektor pariwisata maupun perikanan kelautan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan**

**a. Kesekretariatan**

1. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Teknis Perhubungan, seperti : jurusan LLAJ, LLASDP, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi

**b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

1. Masih beroperasinya angkutan perdesaan yang sudah berusia tua karena tidak adanya peremajaan angkutan
2. Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
3. Masih leluasa beroperasinya angkutan penumpang umum ilegal
4. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas serta perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, warning light, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu penerangan jalan, patok pengaman jalan, paku marka jalan, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah, RPPJ dan papan nama jalan
5. Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan faedahnya fasilitas perlengkapan jalan
7. Belum terlaksananya secara optimal sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat dan siswa tentang undang-undang 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas angkutan jalan.
8. Belum tersedianya sarana bantu navigasi

**c. Bidang Prasarana**

1. Masih minimnya fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan, seperti : halte, zebra cross, trotoar, rambu lalu lintas, traffic light, warning light, lampu penerangan jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, cermin lalu lintas, deliniator, paku marka dll.
2. Belum tersedianya terminal angkutan pada tiap kecamatan
3. Belum tersedianya sarana dermaga disetiap titik pemberangkatan penumpang
4. Belum tersedianya fasilitas parkir seperti portal elektronik, penyediaan pelataran parkir.

**d. Bidang Pengembangan dan Keselamatan**

1. Masih kurangnya/lemahnya pengawasan terhadap keselamatan perhubungan
2. Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan keselamatan terhadap pemilik moda transportasi
3. Masih kurangnya penanganan pada daerah rawan kecelakaan.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Adapun tugas Dinas Perhubungan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah berada pada misi III yang berbunyi “Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”.

**3.3 Telaah Renstra Kementerian Perhubungan Serta Renstra Dinas Perhubungan Sumatera Barat**

**a. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan**

Berdasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

**“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.**

**Konektivitas** merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

**Handal** berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

**Berdaya Saing** berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dan produktif serta berdaya saing internasional.

**Nilai tambah** berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*), serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Sedangkan misi dari kementerian Perhubungan yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi

SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Menjalankan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegak hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

#### **b. Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Adapun tujuan pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan indikator output. Indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,69 pada tahun 2024;\
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan :

3. Meningkatnya level keselamatan dan keamanan yang diukur dengan menurunnya rasio fatalitas kejadian kecelakaan transportasi menjadi 0,826 pada tahun 2024.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievabl, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada **Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif**. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 juga mencantumkan target **Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan.

Empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;

2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan Tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang perhubungan antara lain :

1. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
  - a) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi darat dan laut;
  - b) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan jalan dan sistem terminal;
  - c) Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan angkutan laut dan keselamatan pelayaran.
2. Pengembangan Sistem Terminal
  - a) Pengembangan dan pembangunan sistem terminal meliputi terminal regional tipe B, dan tipe C.
  - b) Pengembangan terminal penumpang tipe B adalah pembangunan terminal di tapan dan peningkatan fungsi terminal Sago Painan.
  - c) Pembangunan terminal tipe C meliputi Koto XI Tarusan, Pasar Baru, Kambang, Inderapura dan Lunang.
3. Pengembangan Sistem Transportasi Laut
  - a) Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun regional;

- b) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pengumpan dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan pelabuhan baru; dan
- c) Pengembangan pelabuhan dilakukan melalui :
  - Pengembangan pelabuhan, yaitu peningkatan dan perluasan fungsi pelabuhan
  - Panasahan Corocok Painan menjadi pelabuhan pengumpan Regional;
  - Pembangunan pelabuhan baru, yaitu pelabuhan pengumpan Regional di Air Haji;
  - Peningkatan pelayanan pelabuhan Pengumpan Lokal Muaro Sakai; dan
  - Pembangunan pelabuhan wisata Marina di Painan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

#### **A. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

1. Minimnya SDM Teknis Perhubungan ;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak laik jalan ;
3. Belum terlayannya seluruh trayek angkutan ;
4. Masih banyaknya daerah rawan kecelakaan ;
5. Belum terpenuhi kebutuhan terminal dan dermaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Kurangnya fasilitas kelengkapan jalan dan sarana navigasi ;
7. Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan.

#### **B. Sasaran Jangka Menengah**

1. Menciptakan Pelayanan Transportasi yang Handal ;
2. Meningkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Lancar, Aman dan Nyaman  
Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”***

Visi tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa transportasi yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat.

Sedangkan **misi** tersebut adalah :

1. Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan dalam menekan angka kecelakaan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
4. Memperluas jaringan pelayanan transportasi

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**

Sedangkan sasaran dari Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir selatan adalah :

6. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal
7. Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi		Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Per tahun	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	90	92	93	94	95	97
		Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	BB	BB	BB	A	A	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

8. Mengendalikan kemacetan dan mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
2. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
3. Mengirimkan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

#### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Manajemen Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dalam rangka menciptakan transportasi yang handal aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan angkutan maka perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan seperti :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi terminal
- b. Pembangunan dermaga dan tambatan kapal/perahu
- c. Penyediaan alat uji mekanis dan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor
- d. Pembangunan dan rehabilitasi Halte
- e. Pemasangan dan rehabilitasi rambu-rambu standar, RPPJ, cermin tikungan patok pengaman jalan, paku marka jalan, guard rill, marka jalan, zona selamat sekolah dll.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
- c. Meningkatkan kualitas petugas operasional

**Tabel 5.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional			
MISI II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat	Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi
		Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas	Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas
		Sosialisasi dan pembinaan lalu lintas dan angkutan	
		Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

##### **Program dan Kegiatan Pokok Sesuai Kewenangan**

Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
2. Keputusan Bupati Nomor : 34 tahun 2015 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal dan Perpakiran
4. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
5. Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
6. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Tempat Khusus Parkir
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 551/179/Kpts/BPTS-PS/2015 tentang penetapan Kawasan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pesisir Selatan

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, maka program dan kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
  - Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
  - Pengadaan Mebel

- Pembangunan Bangunan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## **2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
  - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
  - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub kegiatan :
  - Pembangunan Gedung Terminal;
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota;
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- h. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
- Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembangunan dan Penrtiban Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota;
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

## 6.2 Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.2.1  
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja OPD Yang Bertang gung Jawab	Loka si
									Target	Rupiah	Target	Rupiah												
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Urusan Perhubungan																								
Meningkatnya Keselamatan Transportasi							Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan		5%	14.720.729 .424	5%	16.037.410 .000	5%	16.493.410.00 0	5%	16.383.410 .000	5%	16.753.410 .000	5%	17.408.251 .560	5%	97.796.620 .984		
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal							Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi		90	2.211.573. 999	92	2.430.000. 000	93	2.510.000.000	94	2.525.000. 000	95	2.580.000. 000	97	2.615.000. 000	90	14.871.573 .999		
		2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan		55	1.766.379. 719	57	1.930.000. 000	58	1.960.000.000	60	1.975.000. 000	61	1.980.000. 000	63	1.990.000. 000	55	11.601.379 .719		
		2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		12 Bulan	281.538.94 8	12 Bulan	300.000.00 0	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	330.000.00 0	12 Bulan	330.000.00 0	12 Bulan	340.000.00 0	12 Bulan	1.901.538. 948		Kab. Pesi sir Sela tan

		2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan		12 Bulan	281.538.948	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	330.000.000	12 Bulan	340.000.000	12 Bulan	1.901.538.948		Kab. Pesisir Selatan		
		2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Peningkatan Sarana Prasarana Terminal</b>		12 Bulan	120.199.930	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	145.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	835.199.930		Kab. Pesisir Selatan
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal  <i>Operasional Pelayanan Perparkiran</i>	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Terminal		12 Bulan	120.199.930	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	145.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	835.199.930		Kab. Pesisir Selatan
		2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Fasilitas Transportasi Pedesaan</b>		3 Unit	1.364.640.841	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	8.864.640.841		Kab. Pesisir Selatan										
		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Transportasi Pedesaan		3 Unit	1.364.640.841	3 Unit	1.500.000.000	3 Unit	8.864.640.841		Kab. Pesisir Selatan										
		2	15	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			445.194.280		500.000.000		550.000.000		550.000.000		600.000.000		625.000.000		625.000.000		3.270.194.280		





		2	15	03			Program Pengelola an Pelayaran	Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun	42.000	98.609.890	42.000	100.000.00 0	42.000	120.000.000	42.000	120.000.00 0	42.000	130.000.00 0	42.000	150.000.00 0	42.000	718.609.89 0		
		2	15	03	2.07		Penetapa n Lintas Penyeber angan dan Persetuju an Pengoper asian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeber angan Dalam Daerah Kabupate n/Kota	Terlaksana n Pengdalia n Dan Pengawas an Lintas Laut Dan Angkutan Laut	12 Bulan	98.609.890	12 Bulan	100.000.00 0	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.00 0	12 Bulan	130.000.00 0	12 Bulan	150.000.00 0	12 Bulan	718.609.89 0		
		2	15	03	2.07	02	Pengdali an dan Pengawas an Jaringan lintas Penyeber angan an Persetuju an Pengopera sian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeber angan Dalam Daerah Kabupate n/Kota	Terlaksana n Pengawas an dan Pengdalian Laut Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	98.609.890	12 Bulan	100.000.00 0	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.00 0	12 Bulan	130.000.00 0	12 Bulan	150.000.00 0	12 Bulan	718.609.89 0		APB D Kabupate n
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan							Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubunga n Oleh Inspektorat	BB	5.100.467. 362	BB	5.177.410. 000	BB	5.293.410.000	BB	5.488.410. 000	BB	5.543.410. 000	BB	5.588.251. 560	BB	32.191.358. 922		
		2	15	01			Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota	Terlaksana n Ketercapai an Penunjan g Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota		5.100.467. 362		5.177.410. 000		5.293.410.000		5.488.410. 000		5.543.410. 000		5.588.251. 560		32.191.358. 922		
		2	15	01	2.01		Perencana an, Penggarr an, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Tersedian ya Dokumen Perencana an, Penggarr an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.193.320		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		198.193.32 0		



			2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang, Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang, Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	29.341.560	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	32.000.000	12 Bulan	33.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	29.341.560	12 Bulan	188.683.120		IV Jurai
			2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan-peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	5.400.000	12 Bulan	32.400.000		IV Jurai										
			2	15	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.500.000	12 Bulan	28.100.000		IV Jurai
			2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	145.380.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	1.065.380.000		IV Jurai
			2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	207.062.733	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	1.417.062.733		IV Jura i
			2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	110.385.803	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	710.385.803		IV Jurai								
			2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		5 Orang	96.676.930	5 Orang	100.000.000	5 Orang	120.000.000	5 Orang	130.000.000	5 Orang	130.000.000	5 Orang	130.000.000	5 Orang	706.676.930		IV Jurai
			2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 Bulan	417.143.550	12 Bulan	430.000.000	12 Bulan	485.000.000	12 Bulan	565.000.000	12 Bulan	590.000.000	12 Bulan	620.000.000	12 Bulan	3.107.143.550		IV Jura i
			2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		12 Bulan	269.544.240	12 Bulan	270.000.000	12 Bulan	270.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	1.779.544.240		IV Jurai



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Pesisir Selatan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rencana tahunan.

Renstra ini dilaksanakan selama periode lima tahun, 2021 - 2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggungjawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	109.724	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
b.	Jumlah uji KIR angkutan umum	4.169	3.836	3.951	4.109	4.396	4.703	5.079	5.079
c.	Jumlah pelabuhan laut/ udara/terminal bis (angkutan umum)	2	2	2	2	2	2	2	2
d.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,051	0,050	0,048	0,047	0,045	0,043	0,041	0,041
e.	Kepemilikan KIR angkutan umum	39,99	37,27	39,80	40,13	42,47	43,00	44,15	44,15
f.	Lama pengujian kelayakan	30	30	30	30	30	30	30	30

	angkutan umum (KIR) (Menit)								
g.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
h.	Pemasangan rambu-rambu pertahun (Unit)	0	0	50	50	50	50	50	50
i.	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
j.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	109,724	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
k.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun	41.041	42.500	45.000	47.500	50.000	52.500	55.000	55.000
l.	Jumlah halte (Unit)	25	25	25	27	27	27	27	27
m.	Jumlah dermaga/ Tambatan kapal (Unit)	9	9	10	10	10	10	10	10
n.	Jumlah Terminals	2	2	2	2	2	2	2	2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Jumlah Kuisisioner Yang Dibagikan - Jumlah Responden Yang Menyatakan Tidak Puas	90	92	93	94	95	97	Bagian Sekretariat, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Kesadaran Tertib Berlalu Lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	(Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu - Jumlah Pelanggaran Tahun Ini) / Jumlah Pelanggaran Tahun Lalu (X 100)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi	BB	BB	BB	A	A	A	Sekretariat	Dinas Perhubungan
---	--	---	------------------------	----	----	----	---	---	---	-------------	-------------------

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2021 – 2026, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran). Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Dalam pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021 – 2026, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan tersebut, senantiasa selalu diupayakan untuk mencari solusinya.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 25 Juni 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**SRI SAWAN, S.Sos, M.Si**  
Pemimpin Utama Muda - IV/c  
NIP. 19700204 199101 1 002